

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (UU Kepariwisata) di dalam Pasal 20 yang menyebutkan bahwa wisatawan berhak mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan, pelayanan kesehatan, perlindungan hak pribadi, dan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Terdapat contoh kasus di obyek wisata pantai mangrove Talang Siring Kabupaten Pamekasan, dimana pasangan muda tercebur ke pantai saat berswafoto di atas jembatan wisata mangrove/pantai mangrove dikarenakan pagar kayu yang disandari pasangan tersebut tiba-tiba roboh. Dengan berdasar pada Penjelasan Pasal 26 huruf (e) UU Kepariwisata maka diketahui bahwa kegiatan wisata di mangrove tidak termasuk ke dalam usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi. Apalagi kegiatan berswafoto di atas jembatan dalam lokasi wisata mangrove tersebut, jelas bukan merupakan kegiatan berisiko tinggi. Namun, ternyata akibat dari berswafoto di atas jembatan itu menimbulkan risiko tinggi yakni tercebur ke pantai. Berkaitan dengan itu perlu diteliti tentang apakah berswafoto di atas jembatan dalam destinasi wisata pantai mangrove itu dapat dikualifikasi sebagai kegiatan wisata yang berisiko tinggi dan bagaimana hukum memberikan perlindungan bagi wisatawan yang tercebur di atas jembatan dalam destinasi wisata pantai mangrove.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yuridis normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, berswafoto di atas jembatan dalam destinasi wisata pantai mangrove tidak dapat di kualifikasikan sebagai wisata yang berisiko tinggi seperti yang di sebutkan di dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata. Kedua, Perlindungan hukum bagi wisatawan yang tercebur di atas jembatan dalam destinasi wisata pantai mangrove dikarenakan pengeelola wisata lalai terhadap kewajibannya untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan, seperti yang telah diatur dalam Pasal 26 huruf (d) UU Kepariwisata, berkaitan dengan itu pengusaha pariwisata berkewajiban untuk memberikan ganti rugi terhadap korban atau wisatawan yang mengalami kerugian tersebut, dengan berdasar pada Pasal 4 huruf (h) UU Perlindungan Konsumen dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata kunci: Perlindungan hukum, Hak atas keamanan, Wisatawan

ABSTRACT

Law Number 10 of 2009 concerning Tourism (Tourism Law) in Article 20 which states that tourists have the right to legal and security protection, health services, protection of personal rights, and insurance protection for high-risk tourism activities. There is an example of a case in the Talang Siring mangrove beach tourism object, Pamekasan Regency, where a young couple splashed onto the beach while taking a selfie on a mangrove tourism bridge/mangrove beach because the wooden fence the couple was leaning on suddenly collapsed. Based on the Explanation of Article 26 letter (e) of the Tourism Law, it is known that tourism activities in mangroves are not included in the tourism business with high-risk activities. Moreover, the selfie activity on the bridge in the mangrove tourism location is clearly not a high-risk activity. However, it turns out that the result of taking a selfie on the bridge poses a high risk of falling onto the beach. In this regard, it is necessary to examine whether taking selfies on bridges in mangrove beach tourist destinations can qualify as high-risk tourism activities and how the law provides protection for tourists who are splashed on bridges in mangrove beach tourist destinations.

This type of research includes normative legal research, using the statutory approach. Primary legal materials and secondary legal materials obtained were then analyzed using normative juridical analysis techniques.

The results of the study show that First, taking selfies on bridges in mangrove beach tourist destinations cannot qualify as high-risk tourism as stated in Article 9 of the Regulation of the Minister of Tourism and Creative Economy/Head of the Tourism and Creative Economy Agency Number 18 of 2021 concerning Implementation of Tourism Business Certification. And secondly, legal protection for tourists who fall on bridges in mangrove beach tourist destinations because tourism managers are negligent in their obligations to provide comfort and safety for tourists, as stipulated in Article 26 letter (d) of the Tourism Law, in this regard entrepreneurs tourism is obliged to provide compensation to victims or tourists who experience these losses, based on Article 4 letter (h) of the Consumer Protection Act and Article 1365 of the Civil Code.

Keywords: *Legal protection, Right to safety, Tourists*